

Universitas Negeri Makassar

Gunungsari Baru Campus, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 0411865677

ult.unm.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Sertifikat Dosen UINM sebagai Pengusul

No. SK :

Persyaratan

1. Dosen Pendidikan minimal magister/S2
2. Memiliki Nomor Induk Dosen/NIDN
3. Pengalaman mengajar minimal dua tahun sebaga dosen tetap
4. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dosen yang ikut sertfikat menerima informasi untuk ikut sertifikasi dosen dari LP3M
2. Dosen yang ikut sertifikasi melakukan ujian TOEP dan TKDA yang dilaksanakan oleh PTIK bekerjasama dengan PLTI (Pusat Layanan Tes Indonesia), sebagai mitra dari Serdos Dikti
3. Dosen yang ikuti sertifikasi menerima akun tanda valid akan mengikuti proses Serdos
4. Dosen yang ikut sertifikasi melakukan pengisian portofolio DYS sesuai dengan bidang keahlian melalui laman <https://serdos.ristekdikti.go.id>
5. Dosen yang ikut sertifikasi menerima hasil dari proses Serdos dari panitia PTU (Perguruan Tinggi Pengusul) sesuai jadwal yang tertera di laman <https://serdos.ristekdikti.go.id>

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Maksimal 30 (tiga puluh) hari Pengawasan Internal Berjenjang dari WR 1 - Ketua LP3M - WD 1 - Ketua jurusan - Ketua Program Studi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pendidik

Universitas Negeri Makassar

Gunungsari Baru Campus, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan 90222 0411865677

ult.unm.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pengaduan Layanan Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Negeri Makassar

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Humas UNM di Kampus UNM Gunung Sari, Jl. A.P. Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, 90221.
2. Melalui e-mail: humas@unm.ac.id